

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
Studi Kasus di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur  
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2009**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**MUSTAFA KAMAL**  
**NPM. 20250923 FH05**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
2009**

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

**Studi Kasus di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur  
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2009**




**Oleh :**


**MUSTAFA KAMAL**  
**NPM. 20250923FH05**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

  
**KHAERUDIN, SH. S.Pd, MH.**  
**NIDN : 0817066202**

**Pembimbing II**

  
**HUJAIR FAIZAN, SH. M.Pd.**  
**NIDN : 0829127101**

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah di jelaskan pada bab-bab terdahulu, selanjutnya di kemukakan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari beberapa masalah yang telah di bahas baik secara teoritis maupun dalam prakteknya :

1. Pengertian perkawinan baik perkawinan menurut hukum Islam maupun perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus didasarkan pada kehendak Tuhan/perintah Tuhan yang di laksanakan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak (calon suami atau istri).

Masalah kedewasaan dalam perkawinan menurut pandangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 minimal usia calon pengantin wanita 16 tahun dan calon pengantin pria 19 tahun dan pelaksanaan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 setelah diberlakukannya, angka perkawinan di bawah usia relatif kecil. Batas minimal usia perkawinan yang berlaku umum di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur secara eksplisit tidak ditentukan tetapi sebagian besar berpegang pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu adanya perkawinan musiman yang masih dilakukan oleh masyarakat di pedesaan atau

bagi anggota masyarakat di Desa Montong Tangi pada khususnya, waktu dilangsungkannya perkawinan ini bisa bersamaan atau pada waktu setelah panen padi, tembakau di sawah. Masyarakat pedesaan masih memegang adat istiadat/kebiasaannya yang cukup kuat dan mempunyai pandangan bahwa "Seorang gadis sebaiknya cepat-cepat dikawinkan agar tidak menjadi perawan tua". Oleh karena itu masalah lingkungan di sini adalah sangat berpengaruh, sebab hal ini sangat mempengaruhi atau menentukan terhadap perkembangan seseorang. Ada juga karena desakan orang tua yang sering menjodohkan anaknya dengan famili untuk mempererat hubungan tali persaudaraan.

3. Jika terjadi penyimpangan terhadap aturan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka jalan penyelesaiannya antara lain :

- Mengadakan musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait baik calon penganten wanita maupun calon penganten pria dan keluarga serta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pelaksanaan pernikahan dengan maksud agar perkawinan di bawah umur tidak dilaksanakan.
- Jika jalan tersebut tidak efektif artinya tidak dapat menyelesaikan masalah, maka permasalahan ini di serahkan kepada pihak yang berwenang setelah sebelumnya diberikan penjelasan secara argumentatif dan landasan-landasan yang jelas dari beberapa orang yang terlibat dengan diksi yang jelas juga, dengan polse akhir tidak jadi dinikahkan.
- Agar tidak terjadi perkawinan di bawa umur di Desa Montong Tangi Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, maka

senantiasa/secara kontinyu di adakan sosialisasi dan kepada aparat yang terkait harus punya komitmen untuk menegakkan aturan tersebut.

## 2. Saran-saran

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan dan kenyataan telah terjadi perkawinan di bawa umur di Desa Montong Tangi, dan untuk meningkatkan kesadaran dan efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penulis mencoba mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

- a. Karena Pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 7 Ayat 1, maka diharapkan kewaspadaan dari pelaksana hukum agar terjun ke desa-desa untuk dapat memberikan penyuluhan/penataran kepada pemuka-pemuka masyarakat serta orang-orang yang mempunyai pengaruh di desa tersebut, sehingga dengan demikian bisa tahu dan mengerti tentang isi dan manfaat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 7 Ayat 1.
- b. Sebelum memberikan penyuluhan kepada masyarakat hendanya pelaksanaan hukum dapat memberikan terlebih dahulu kepada Kepala Desa dan para pamong (stap beserta karyawan Desa). Sebab pernah terjadi Surat Keterangan untuk kawin dari kepala desa tidak sesuai dengan usia sebenarnya. Misalnya seseorang yang berumur 15 tahun oleh Kepala Desa di tulis 17 tahun. Pelaksanaan penataran/penyuluhan tersebut biar dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lombok Timur atau Wilayah Kecamatan. Dengan demikian